



**P U T U S A N**

Nomor : 226/Pid.Sus/2017/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Jili Mustopa Bin Suradi (Alm)
Tempat Lahir	:	Karang Jaya (Prabumulih)
Umur / Tanggal Lahir	:	33 Tahun / 23 Nopember 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Dusun Karang Jaya Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 15 Juni 2017.

Terdakwa tersebut dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 16 Juni 2017 Nomor : Sp. Han / 08 / VI / 2017 / Reskrim sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 21 Juni 2017 Nomor : B-206/N.6.17/Epp.1/06/2017 sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 03 Agustus 2017 Nomor : Print-237/N.6.17/Epp.2/08/2017 sejak tanggal 03 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 15 Agustus 2017 Nomor : 236/Th/Pen.Pid/2017/PN.Pbm sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 05 September 2017 Nomor : 236/Th.K/Pen.Pid /2017/PN.Pbm sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam membela kepentingannya di persidangan;

## **Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 15 Agustus 2017 Nomor : 226/Pid.Sus/2017/PN.Pbm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 15 Agustus 2017 Nomor : 226/Pid.Sus/2017/PN.Pbm tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor :226/Pid.Sus/2017/PN.Pbm atas nama terdakwa **Jili Mustopa Bin Suradi (Alm)** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa JILI MUSTOPA Bin SURADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** sebagaimana Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa JILI MUSTOPA Bin SURADI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Pecahan botol beling warna coklat  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
  - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat
  - 1 (satu) helai baju jenis tanktop warna pink
  - 1 (satu) helai BRA warna pink  
**(dikembalikan kepada saksi korban Murni Binti Umar Salim)**



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (*pleadoo*) akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang padapokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Kesatu**

**Primair**

Bahwa ia **terdakwa JILI MUSTOPA Bin SURADI (Alm)**, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 21.30 Wibatau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 di sebelah warung Sdr. Akiong Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulihatau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Saksi Korban Murni Binti Umar Salim hendak membeli rokok di warung milik saksi AKIONG lalu ketika saksi korban Murni berjalan turun dari REL Kereta Api dibelakang warung saksi AKIONG tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dengan memegang sebuah botol beling warna coklat dan memukulkan botol beling warna coklat yang berisikan airkeras ke kepala saksi korban Murni sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan botol tersebut pecah dan airkeras tersebut mengenai dahi, tangan, tubuh dan kaki saksi korban Murni. Kemudian saksi korban Murni langsung berlari kearah depan warung milik saksi AKIONG sambil berteriak "*tolong...tolong....*" lalu saksi korban Murni langsung memeluk kaki saksi AKIONG dengan maksud untuk meminta tolong atau



perlindungan. Selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi korban Murni dan mengajak untuk pulang kerumah sambil berkata "*kau tu bini aku. kalau kau dak galak balek...kau bakal lebih parah dari ini. Dimano bae ketemu kau ku slesaike*". Kemudian saksi korban Murni pergi mengikuti terdakwa ke cafe HAR dan pada saat terdakwa hendak mengambil sepeda motornya, saksi korban Murni langsung berlari atau kabur mencari pertolongan untuk membawa saksi korban Murni ke Rumah Sakit dan saksi korban Murni langsung diantarkan oleh saksi Agus dan saksi Yuli ke RSUD Prabumulih.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Murni Binti Umar Salim mengalami luka bakar pada bagian kepala, leher, punggung, lengan tangan dan kaki sebagaimana bunyi Surat Visum Et Repertum No : 445.1?28/RSUD-PBM/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linda Novianti dengan hasil pemeriksaan saksi korban Murni Binti Umar Salim mengalami *kemerahan pada puncak kepala, luka bakar pada dahi kanan, pada kelopak mata kanan atas dan bawah, kelopak mata kiri atas dan bawah, batang hidung, dagu, leher bagian tengah, lecet pada payudara kiri, luka lecet dipunggung bagian tengah, luka bakar lengan kanan atas, lutut kiri, tungkai kiri bawah, pergelangan kaki kiri, luka lecet pada lutut kanan, luka bakar betis kiri dan kanan dan luka bakar pada pergelangan kaki kanan. Dengan Hasil Kesimpulan saksi korban Murni Binti Umar Salim mengalami perlukaan derajat sedang.*

Perbuatan **terdakwa JILI MUSTOPA Bin SURADI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

#### **Subsidiar**

Bahwa ia **terdakwa JILI MUSTOPA Bin SURADI (Alm)**, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 21.30 Wibatau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 di sebelah warung Sdr. Akiong Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulihatau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Saksi Korban Murni Binti Umar Salim hendak membeli rokok di warung milik saksi AKIONG lalu ketika saksi korban Murni berjalan turun dari REL Kereta Api dibelakang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung saksi AKIONG tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dengan memegang sebuah botol beling warna coklat dan memukulkan botol beling warna coklat yang berisikan airkeras ke kepala saksi korban Murni sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan botol tersebut pecah dan airkeras tersebut mengenai dahi, tangan, tubuh dan kaki saksi korban Murni. Kemudian saksi korban Murni langsung berlari kearah depan warung milik saksi AKIONG sambil berteriak "*tolong...tolong....*" lalu saksi korban Murni langsung memeluk kaki saksi AKIONG dengan maksud untuk meminta tolong atau perlindungan. Selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi korban Murni dan mengajak untuk pulang kerumah sambil berkata "*kau tu bini aku. kalau kau dak galak balek..kau bakal lebih parah dari ini. Dimana bae ketemu kau ku slesaike*". Kemudian saksi korban Murni pergi mengikuti terdakwa ke cafe HAR dan pada saat terdakwa hendak mengambil sepeda motornya, saksi korban Murni langsung berlari atau kabur mencari pertolongan untuk membawa saksi korban Murni ke Rumah Sakit dan saksi korban Murni langsung diantarkan oleh saksi Agus dan saksi Yuli ke RSUD Prabumulih.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Murni Binti Umar Salim mengalami luka bakar pada bagian kepala, leher, punggung, lengan tangan dan kaki sebagaimana bunyi Surat Visum Et Repertum No : 445.1?28/RSUD-PBM/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linda Novianti dengan hasil pemeriksaan saksi korban Murni Binti Umar Salim mengalami *kemerahan pada puncak kepala, luka bakar pada dahi kanan, pada kelopak mata kanan atas dan bawah, kelopak mata kiri atas dan bawah, batang hidung, dagu, leher bagian tengah, lecet pada payudara kiri, luka lecet dipunggung bagian tengah, luka bakar lengan kanan atas, lutut kiri, tungkai kiri bawah, pergelangan kaki kiri, luka lecet pada lutut kanan, luka bakar betis kiri dan kanan dan luka bakar pada pergelangan kaki kanan. Dengan Hasil Kesimpulan saksi korban Murni Binti Umar Salim mengalami perlukaan derajat sedang.*

Perbuatan terdakwa JILI MUSTOPA Bin SURADI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa JILI MUSTOPA Bin SURADI (Alm), pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 21.30 Wibatau setidaknya tidaknya

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada waktu lain dalam tahun 2017 di sebelah warung Sdr. Akiong Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulihatau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Melakukan Perbutan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Berakibat Luka Berat* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Saksi Korban Murni Binti Umar Salim hendak membeli rokok di warung milik saksi AKIONG lalu ketika saksi korban Murni berjalan turun dari REL Kereta Api dibelakang warung saksi AKIONG tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dengan memegang sebuah botol beling warna coklat dan memukulkan botol beling warna coklat yang berisikan airkeras ke kepala saksi korban Murni sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan botol tersebut pecah dan airkeras tersebut mengenai dahi, tangan, tubuh dan kaki saksi korban Murni. Kemudian saksi korban Murni langsung berlari kearah depan warung milik saksi AKIONG sambil berteriak "*tolong...tolong....*" lalu saksi korban Murni langsung memeluk kaki saksi AKIONG dengan maksud untuk meminta tolong atau perlindungan. Selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi korban Murni dan mengajak untuk pulang kerumah sambil berkata "*kau tu bini aku. kalau kau dak galak balek..kau bakal lebih parah dari ini. Dimano bae ketemu kau ku slesaike*". Kemudian saksi korban Murni pergi mengikuti terdakwa ke cafe HAR dan pada saat terdakwa hendak mengambil sepeda motornya, saksi korban Murni langsung berlari atau kabur mencari pertolongan untuk membawa saksi korban Murni ke Rumah Sakit dan saksi korban Murni langsung diantarkan oleh saksi Agus dan saksi Yuli ke RSUD Prabumulih.

Bahwa terdakwa dan saksi korban Murni Binti Umar Salim merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara agama tanpa dicatat di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Copyan Surat Pernyataan Nikah atas nama JILI MUSTOPA Bin SURADI dan MURNI Binti UMAR SALIM tanggal 06 April 2014 yang ditandatangani oleh JILI MUSTOPA Bin SURADI dan MURNI Binti UMAR SALIM sebagai Suami Isteri, Wali Nikah Umar Salim, saksi H. M. Yusuf dan Gigin diketahui oleh Basyarudin selaku P3N Kelurahan Karang Jaya.



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Murni Binti Umar Salim mengalami luka bakar pada bagian kepala, leher, punggung, lengan tangan dan kaki sebagaimana bunyi Surat Visum Et Repertum No : 445.1?28/RSUD-PBM/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linda Novianti dengan hasil pemeriksaan saksi korban Murni Binti Umar Salim mengalami *kemerahan pada puncak kepala, luka bakar pada dahi kanan, pada kelopak mata kanan atas dan bawah, kelopak mata kiri atas dan bawah, batang hidung, dagu, leher bagian tengah, lecet pada payudara kiri, luka lecet dipunggung bagian tengah, luka bakar lengan kanan atas, lutut kiri, tungkai kiri bawah, pergelangan kaki kiri, luka lecet pada lutut kanan, luka bakar betis kiri dan kanan dan luka bakar pada pergelangan kaki kanan. Dengan Hasil Kesimpulan saksi korban Murni Binti Umar Salim mengalami perlukaan derajat sedang.*

Perbuatan **terdakwa PRIONO Bin MAT NARUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor :23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Murni Binti Umar Salim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2017 sekira jam 21.30 Wib di sebelah warung Sdr. Akiong Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2017 sekira jam 21.30 Wib di sebelah warung Sdr. Akiong Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih saksi hendak membeli rokok di warung milik saksi Akiong lalu ketika saksi berjalan turun dari REL Kereta Api dibelakang warung saksi Akiong tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dengan memegang sebuah botol beling warna coklat dan memukulkan botol beling warna coklat yang berisikan airkeras ke kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali yang



mengakibatkan botol tersebut pecah dan airkeras tersebut mengenai dahi, tangan, tubuh dan kaki saksi. Kemudian saksi langsung berlari kearah depan warung milik saksi Akiong sambil berteriak "tolong...tolong....." lalu saksi langsung memeluk kaki saksi Akiong dengan maksud untuk meminta tolong atau perlindungan. Selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi dan mengajak untuk pulang ke rumah sambil berkata "kau tu bini aku, kalau kau dak galak balek, kau bakal lebih parah dari ini. Dimano bae ketemu kau ku slesaike". Kemudian saksi pergi mengikuti terdakwa ke cafe HAR dan pada saat terdakwa hendak mengambil sepeda motornya, saksi langsung berlari atau kabur mencari pertolongan selanjutnya saksi dibawa ke Rumah Sakit dan diantarkan oleh saksi Agus dan saksi Yuli ke RSUD Prabumulih;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka lecet di kepala dan dada serta luka bakar di kepala, wajah, leher, badan, tangan dan kaki saksi akibat terkena air keras;
- Bahwa akibat luka-luka tersebut, saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya dan luka saksi tersebut baru sembuh setelah kurang lebih tiga bulan.
- Bahwa sampai saat ini luka bakar akibat siraman cuka parah oleh terdakwa tersebut masih ada dan sampai saat ini masih sering terasa nyeri-nyeri dibagian luka bakar tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi, kemungkinan sudah kurang lebih 1 (satu) bulan saksi pergi tanpa pamit dengan terdakwa dan kemudian terdakwa salah paham dan mengira saksi sudah selingkuh dengan orang lain;
- Bahwa saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa karena saksi tidak tahan dengan perlakuan kasar terdakwa yang sering main tangan kepada saksi.
- Bahwa saksi dan terdakwa memang tinggal satu rumah dan kami menikah namun dibawah tangan atau tanpa surat menyurat (nikah siri);
- Bahwa barang bukti berupa : Pecahan botol beling warna coklat tersebut adalah benar botol yang berisi cuka parah yang terdakwa





pukulkan ke kepala saksi yang mengakibatkan sebagian wajah, leher, badan, tangan dan kaki saksi mengalami luka bakar, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) helai celana Jeans, baju jenis tanktop warna pink, 1 (satu) helai Bra warna pink adalah pakaian yang saksi kenakan pada saat kejadian.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) helai celana Jeans, baju jenis tanktop warna pink, 1 (satu) helai Bra warna pink tersebut rusak dan sobek-sobek atau bolong-bolong akibat siraman cuka parah oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan kekerasan terhadap saksi.
- Bahwa saksi belum bisa memaafkan perbuatan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi korban Murni tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia keberatan dengan keterangan saksi tersebut karena menurut terdakwa, ia tidak pernah memukulkan botol kaca warna cokelat tersebut ke kepala saksi Murni, terdakwa hanya menyiramkan air keras di dalam botol kaca warna cokelat tersebut ke tubuh dan kaki saksi Murni saja, dan menurut terdakwa botol tersebut pecah karena setelah terdakwa menyiramkan cuka parah ke tubuh dan kaki saksi murni, terdakwa melemparkan botol tersebut ke arah belakang terdakwa sehingga botol tersebut pecah;

**2. Saksi Saepudin Als. Wak Uban BinEon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 21.00 Wib saat itu Saksi datang ke warung milik saksi Akiong di Jl. Jend. Sudirman Kel. Rt.01 Rw.03 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 21.00 Wib saat itu Saksi datang ke warung milik saksi Akiong di Jl. Jend. Sudirman Kel. Rt.01 Rw.03 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih lalu saksi dengan saksi Akiong pun mengobrol didepan warung tersebut. Sekira jam 21.30 Wib pada saat kami sedang mengobrol, saksi mendengar suara seorang perempuan berteriak minta tolong tiba-tiba datang saksi Murni yang berlari dari arah lorong sebelah warung milik saksi Akiong sambil



berteriak "tolong...tolong....tolong....." dan saksi Murni langsung memeluk kaki saksi Akiong yang mana saat itu saksi Murni dikejar oleh terdakwa lalu saksi Akiong langsung memisahkan mereka. Kemudian terdakwa yang merupakan suami saksi Murni menarik tangan saksi Murni untuk mengajak saksi Murni pulang ke rumah tetapi saksi Murni tidak mau diajak terdakwa pulang kerumah. Kemudian saksi Akiong berkata "sudahlah pulo oi maluan dijingok wong". Setelah itu Saksi langsung pulang kerumahnya. Pada saat Saksi hendak pulang, saksi Murni dan suaminya (terdakwa) masih berada didepan warung saksi Akiong;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) helai baju jenis tanktop warna pink, 1 (satu) helai BRA warna pink adalah pakaian yang dikenakan saksi Murni pada saat kejadian.
- Bahwa pada saat saksi korban Murni meminta tolong kepada saksi dan saksi Akiong, saksi melihat kondisi kaki saksi korban Murni dalam keadaan berwarna hitam.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Usman Als. Akiong** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 21.00 Wib saat itu Saksi datang ke warung milik saksi AKIONG di Jl. Jend. Sudirman Kel. Rt.01 Rw.03 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 21.00 Wib saat itu saksi Murni datang ke warung milik saksi di Jl. Jend. Sudirman Kel. Rt.01 Rw.03 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih pada saat itu saksi sedang mengobrol dengan saksi Saepudin didepan warung. Sekira jam 21.30 Wib pada saat kami sedang mengobrol, saksi mendengar suara seorang perempuan berteriak minta tolong tiba-tiba datang saksi Murni berlari dari arah lorong sebelah warung milik saksi sambil berteriak "tolong...tolong....tolong....." dan saksi Murni langsung memeluk kaki saksi yang mana saat itu saksi Murni dikejar oleh terdakwa lalu saksi



langsung memisahkan mereka dengan mengatakan “sudahlah pulo oi maluan dijingok wong”. Kemudian terdakwa menarik tangan saksi Murni untuk diajak pulang kerumah tetapi saksi Murni tidak mau. Setelah itu saksi langsung masuk kerumah.

- Bahwa barang bukti berupa :Pecahan botol beling warna coklat saksi tidak tahu, sedangkan barang bukti : 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) helai baju jenis tanktop warna pink, 1 (satu) helai BRA warna pink adalah pakaian yang dikenakan saksi Murni pada saat kejadian.
- Bahwa pada saat saksi korban Murni meminta tolong kepada saksi dan saksi Saepudin, saksi melihat kondisi kaki saksi korban Murni dalam keadaan berwarna hitam

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menghadirkan satu orang saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) yaitu sebagai berikut :

**1. Saksi Suhadri**dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dari terdakwa karena saksi kenal dengan terdakwa dan saksi bertetangga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan saksi korban Murni adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian penganiyaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Murni, tetapi setelah terdakwa ditangkap pihak Kepolisian baru saksi mengetahui kejadian tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan menggunakan alat apa terdakwa melakukan penganiyaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Pecahan botol beling warna coklat.
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) helai baju jenis tanktop warna pink.



- 1 (satu) helai BRA warna pink.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 283/Pen.Pid/2017/PN.Pbm tertanggal 20 Juni 2017 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 445.1/28/RSUD-PBM/III/2017 tertanggal 15 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linda Novianti, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 jam 23:38:00 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Murni Binti Salim dan hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka:

- Kemerahan pada puncak kepala.
- Luka bakar pada dahi kanan, panjang : tiga sentimeter, lebar : tiga sentimeter.
- Luka bakar pada kelopak mata kanan atas, panjang : empat sentimeter, lebar : dua sentimeter.
- Luka bakar pada kelopak mata kanan bawah sampai ke pipi kanan, panjang : tiga sentimeter, lebar : dua sentimeter.
- Luka bakar pada kelopak mata kiri atas, panjang : tiga sentimeter, lebar : dua sentimeter.
- Luka bakar pada kelopak mata kiri bawah, panjang : dua sentimeter, lebar : dua sentimeter.
- Luka bakar pada batang hidung, panjang : satu sentimeter, lebar : satu sentimeter.
- Luka bakar pada bawah dagu, panjang : dua senti meter, lebar : dua sentimeter.
- Luka bakar pada leher bawah bagian tengah, diameter : tiga sentimeter.
- Luka lecet pada payudara kiri.
- Luka lecet di punggung belakang bagian tengah, diameter : lima sentimeter.
- Luka bakar pada lengan kanan atas, panjang : tiga sentimeter, lebar : tiga sentimeter.

*Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN.Pbm*



- Luka bakar pada lutut kiri, diameter : tiga sentimeter.
- Luka bakar pada tungkai kiri bawah, panjang : tiga belas sentimeter, lebar : tidak beraturan.
- Luka bakar pada pergelangan kaki kiri di tiga tempat :
  - ⇒ Di bawah ibu jari kaki kiri, diameter : satu koma lima sentimeter.
  - ⇒ Diantara jari kedua dan ketiga, diameter : satu koma lima sentimeter.
  - ⇒ Diantara jari keempat dan kelima, diameter : satu koma lima sentimeter.
- Luka lecet pada lutut kanan.
- Luka bakar betis kiri, panjang : lima sentimeter, lebar : satu sentimeter.
- Luka bakar betis kiri, panjang: lima sentimeter, lebar : dua sentimeter.
- Luka bakar betis kanan, panjang : delapan sentimeter, lebar : tiga sentimeter.
- Luka bakar pada pergelangan kaki kanan, panjang : satu sentimeter, lebar : satu sentimeter.

dengan kesimpulan bahwa pasien mengalami perlukaan derajat sedang.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat *Visum Et Repertum*, Penuntut Umum di persidangan telah menunjukkan bukti Surat Pernyataan Nikah antara terdakwa dengan saksi korban Murni yang diketahui oleh P3N. Kelurahan Karang Jaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 21.30 Wib bertempat di sebelah warung Sdr. Akiong Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi Murni adalah istri terdakwa namun pernikahan dilakukan dibawah tangan atau tanpa surat menyurat (nikah siri).
- Bahwa kejadiannya bermula Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira 18.00 Wib Terdakwa datang ke Cafe HAR Kel. Sindur Kec.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN.Pbm





Cambai Kota Prabumulih. Sesampainya terdakwa di Cafe HAR tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Usman Lalu Terdakwa bertanya kepada saksi USMAN apakah ia pernah melihat istri Terdakwa (saksi Murni) dan dijawab oleh saksi Usman bahwa ia sering melihat saksi Murni disekitar cafe-cafe Kel. Sindur dan menurut saksi Usman bahwa saksi Murni selingkuh dengan Sdr. Agus. Mendengar kabar tersebut Terdakwa langsung membeli 1 (satu) botol air keras di salah satu warung yang Terdakwa tidak tahu nama pemilik warung tersebut di Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih. Setelah Terdakwa membeli air keras tersebut Terdakwa kembeli lagi ke sekitar cafe di Kel. Sindur. Lalu Terdakwa duduk di Rel Kereta Api dibelakang warung Akiong disekitar cafe Kel.Sindur dengan maksud menunggu saksi Murni.

- Bahwa kemudian sekira jam 21.30 Wib saksi Murni lewat dengan bejalan kaki di rel Kereta Api lalu Terdakwa langsung mengejar saksi Murni dengan membawa 1 (satu) botol beling warna coklat yang berisikan air keras yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa selanjutnya, tepatnya di lorong sebelah warung milik saksi Akiong di Jl. Jend. Sudirman Kel. Sindur Kota Prabumulih Terdakwa menyiramkan airkeras yang ada didalam botol yang Terdakwa pegang tersebut kearah tubuh dan kaki saksi Murni. Setelah itu botol tersebut Terdakwa lemparkan disekitar Tempat Kejadian Perkara yang mengakibatkan botol tersebut pecah.
- Bahwa kemudian saksi Murni langsung berlari kearah depan warung milik saksi Akiong sambil berteriak minta tolong dan Terdakwa pun langsung mengejarnya.
- Bahwa sesampai didepan warung milik saksi Akiong, Terdakwa melihat ada saksi Akiong dan saksi Wak Uban atau saksi Saepudin lalu saksi Murni langsung memeluk kaki saksi Akiong dan Terdakwa pun langsung menarik tangan saksi Murni dengan maksud mengajak saksi Murni untuk pulang kerumah tetapi saksi Murni tidak mau. Lalu saksi Akiong berkata "sudahlah pulo oi kamu ni..malu diliat wong". Setelah itu saksi Murni mau Terdakwa ajak pergi. Pada saat Terdakwa hendak mengambil motor, tiba-tiba saksi Murni langsung berlari kearah cafe-



cafe diarah Rel Kereta Api dan Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan saksi Murni.

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendatangi rumah mertua Terdakwa dan Terdakwa langsung menjelaskan bahwa Terdakwa baru saja telah menyiram saksi Murni menggunakan airkeras.
- Bahwa barang bukti berupa : Pecahan botol beling warna coklat tersebut adalah benar botol yang berisi cuka parah yang terdakwa siramkan ke saksi Murni, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) helai celana Jeans, baju jenis tanktop warna pink, 1 (satu) helai Bra warna pink adalah pakaian yang saksi Murni kenakan pada saat kejadian.
- Bahwa setahu terdakwa cuka parah tersebut digunakan untuk mengentalkan getah karet dan jika mengenai tubuh manusia akan sangat berbahaya.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban belum terjadi perdamaian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi korban Murni adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan siri atau nikah dibawah tangan atau hanya menikah secara agama.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2017 sekira jam 21.30 Wib di sebelah warung Sdr. Akiong Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, terdakwa telah menyiramkan cuka parah atau air keras kepada saksi korban Murni dari dalam botol kaca warna cokelat.
- Bahwa terdakwa menyiramkan cuka parah atau air keras kepada saksi korban Murni tersebut karena terdakwa merasa cemburu kepada saksi Murni.

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN.Pbm*



- Bahwa terdakwa mendapatkan cuka parah dalam botol kaca warna coklat tersebut dengan cara membelinya terlebih dahulu sebelum kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Murni menderita pada puncak kepala mengalami kemerahan, Luka bakar pada dahi kanan, Luka bakar pada kelopak mata kanan atas, Luka bakar pada kelopak mata kanan bawah sampai ke pipi kanan, Luka bakar pada kelopak mata kiri atas, Luka bakar pada kelopak mata kiri bawah, Luka bakar pada batang hidung, luka bakar pada bawah dagu, Luka bakar pada leher bawah bagian tengah, Luka bakar pada lengan kanan atas, Luka bakar pada lutut kiri, Luka bakar pada tungkai kiri bawah, Luka bakar pada pergelangan kaki kiri di tiga tempat yaitu di bawah ibu jari kaki kiri, diantara jari kedua dan ketiga, diantara jari keempat dan kelima, Luka bakar betis kiri, Luka bakar betis kiri, Luka bakar betis kanan, dan Luka bakar pada pergelangan kaki kanan.
- Bahwa luka bakar yang dialami oleh saksi korban Murni tersebut sembuh kurang lebih dalam waktu tiga bulan.
- Bahwa sampai saat ini bagian tubuh saksi korban Murni yang tersiram cuka parah masih terlihat jelas luka bakarnya.
- Bahwa sampai saat ini saksi korban Murni masih merasakan nyeri-nyeri pada bekas luka bakar tersebut.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban murni belum ada kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi atau gabungan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidairitas yaitu sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu



Primair

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsida

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum bersifat spesialis yaitu khusus untuk tindak pidana yang terjadi dalam lingkup rumah tangga maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut haruslah dan hanya dapat diproses berdasarkan UU PKDRT tersebut jika antara pelaku dengan korban ada hubungan dalam rumah tangga, misalnya suami, isteri, anak ataupun pembantu rumah tangga.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para saksi dapat diketahui bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Murni telah terjadi pernikahan secara siri yang artinya pernikahan antara terdakwa dengan saksi korban Murni tersebut hanya dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama dan tidak didaftarkan di kantor KUA (bagi yang beragama Islam) ataupun kantor catatan sipil (bagi yang non Islam).
- Bahwa sesuai dengan amanat Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diketahui bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilangsungkan dihadapan pemuka agama dan didaftarkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil.
- Bahwa selama persidangan berlangsung Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan bukti surat berupa Buku Nikah ataupun Akta Perkawinan antara terdakwa dengan saksi korban Murni.
- Bahwa bukti surat yang dilampirkan sebagai bukti pernikahan terdakwa dengan saksi korban Murni adalah Surat Pernyataan Nikah yang dibuat



oleh Terdakwa dengan Murni yang diketahui oleh petugas P3N. Kelurahan Karang Jaya.

- Bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim, diketahui bahwa bukti Surat Pernyataan Nikah yang dibuat oleh terdakwa dengan saksi korban Murni tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang ditentukan Pasal 187 KUHP, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan bukti Surat Pernyataan Nikah tersebut.
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa syarat hubungan "rumah tangga" sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara terdakwa sebagai suami dengan saksi korban Murni sebagai isteri tidak terpenuhi.
- Bahwa oleh karena syarat hubungan "rumah tangga" tidak terpenuhi maka terhadap perkara ini tidak dapat diberlakukan ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- Bahwa dengan demikian maka dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dikesampingkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu Primair dan jika dakwaan alternatif Kesatu Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan alternatif Kesatu Subsidair.

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kesatu Primair yaitu yaitu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**";
3. Unsur "**Mengakibatkan Luka Berat**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :





**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Jili Mustopa Bin Suradi (Alm)** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (*Pijn*) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Murni, keterangan saksi Saepudin dan keterangan saksi Usman diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2017 sekira jam 21.30 Wib di sebelah warung saksi Usman di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih pada saat saksi korban Murni hendak membeli rokok di warung milik



saksi Usman/Akiong pada saat saksi korban Murni berjalan turun dari REL Kereta Api dibelakang warung saksi Usman/Akiong tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dengan memegang sebuah botol beling warna coklat dan memukulkan botol beling warna coklat yang berisikan airkeras ke kepala saksi korban Murni sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan botol tersebut pecah dan airkeras tersebut mengenai dahi, tangan, tubuh dan kaki saksi korban Murni. Kemudian saksi korban Murnilangsung berlari kearah depan warung milik saksi Usman/Akiong sambil berteriak "tolong...tolong....." lalu saksi korban Murni langsung memeluk kaki saksi Usman/Akiong dengan maksud untuk meminta tolong atau perlindungan. Selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi korban Murni dan mengajak untuk pulang ke rumah sambil berkata "kau tu bini aku, kalau kau dak galak balek, kau bakal lebih parah dari ini. Dimano bae ketemu kau ku slesaike". Yang pada saat itu saksi Usman/Akiong berusaha meleraikan terdakwa dengan saksi korban Murni tersebut dengan mengatakan : ""sudahlah pulo oi maluan dijingok wong", kemudian saksi korban Murni pergi mengikuti terdakwa ke cafe HAR dan pada saat terdakwa hendak mengambil sepeda motornya, saksi korban Murnilangsung berlari atau kabur mencari pertolongan selanjutnya saksi korban Murni dibawa ke Rumah Sakit dan diantarkan oleh saksi Agus dan saksi Yuli ke RSUD Prabumulih, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Murni mengalami luka lecet di kepala dan dada serta luka bakar di kepala, wajah, leher, badan, tangan dan kaki saksi korban Murni akibat terkena air keras dan akibat luka-luka tersebut, saksi korban Murni tidak bisa beraktifitas seperti biasanya dan luka saksi korban Murni tersebut baru sembuh setelah kurang lebih tiga bulan, dan sampai saat ini luka bakar akibat siraman cuka parah oleh terdakwa tersebut masih ada atau masih membekasserta saksi korban Murni masih merasakan nyeri-nyeri dibagian luka bakar tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa kejadiannya bermula Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira 18.00 Wib Terdakwa datang ke Cafe HAR Kel. Sindur Kec.

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN.Pbm*



Cambai Kota Prabumulih. Sesampainya terdakwa di Cafe HAR tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Usman Lalu Terdakwa bertanya kepada saksi USMAN apakah ia pernah melihat istri Terdakwa (saksi korban Murni) dan dijawab oleh saksi Usman bahwa ia sering melihat saksi korban Murni disekitar cafe-cafe Kel. Sindur dan menurut saksi Usman bahwa saksi korban Murni selingkuh dengan Sdr. Agus. Mendengar kabar tersebut Terdakwa langsung membeli 1 (satu) botol air keras di salah satu warung yang Terdakwa tidak tahu nama pemilik warung tersebut di Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih. Setelah Terdakwa membeli air keras tersebut Terdakwa kembali lagi ke sekitar cafe di Kel. Sindur. Lalu Terdakwa duduk di Rel Kereta Api dibelakang warung saksi Usman/Akiong disekitar cafe Kel. Sindur dengan maksud menunggu saksi korban Murni, kemudian sekira jam 21.30 Wib saksi korban Murni lewat dengan bejalan kaki di rel Kereta Api lalu Terdakwa langsung mengejar saksi korban Murni dengan membawa 1 (satu) botol beling warna coklat yang berisikan air keras yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya, selanjutnya tepatnya di lorong sebelah warung milik saksi Usman/Akiong di Jl. Jend. Sudirman Kel. Sindur Kota Prabumulih Terdakwa menyiramkan airkeras yang ada didalam botol yang Terdakwa pegang tersebut kearah tubuh dan kaki saksi korban Murni. Setelah itu botol tersebut Terdakwa lemparkan disekitar Tempat Kejadian Perkara yang mengakibatkan botol tersebut pecah dan kemudian saksi korban Murni langsung berlari kearah depan warung milik saksi Usman/Akiong sambil berteriak minta tolong dan Terdakwa pun langsung mengejarnya, sesampainya saksi korban Murni didepan warung milik saksi Usman/Akiong, Terdakwa melihat ada saksi Usman/Akiong dan saksi Wak Uban atau saksi Saepudin lalu saksi Murni langsung memeluk kaki saksi Usman/Akiong dan Terdakwa pun langsung menarik tangan saksi korban Murni dengan maksud mengajak saksi korban Murni untuk pulang kerumah tetapi saksi korban Murni tidak mau. Lalu saksi Usman/Akiong berkata "sudahlah pulo oi kamu ni..malu diliat wong". Setelah itu saksi korban Murni mau Terdakwa ajak pergi. Pada saat Terdakwa hendak mengambil

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN.Pbm*



motor, tiba-tiba saksi korban Murni langsung berlari ke arah cafe-cafe di arah Rel Kereta Api dan Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan saksi korban Murni.

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban Murni sebagaimana tersebut di atas bersesuaian dengan bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* No. 445.1/28/RUSD-PBM/III/2017 tertanggal 15 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Linda Novianti, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 jam 23:38:00 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Murni Binti Salim dan hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka:

- Kemerahan pada puncak kepala.
- Luka bakar pada dahi kanan, panjang : tiga sentimeter, lebar : tiga sentimeter.
- Luka bakar pada kelopak mata kanan atas, panjang : empat sentimeter, lebar : dua sentimeter.
- Luka bakar pada kelopak mata kanan bawah sampai ke pipi kanan, panjang : tiga sentimeter, lebar : dua sentimeter.
- Luka bakar pada kelopak mata kiri atas, panjang : tiga sentimeter, lebar : dua sentimeter.
- Luka bakar pada kelopak mata kiri bawah, panjang : dua sentimeter, lebar : dua sentimeter.
- Luka bakar pada batang hidung, panjang : satu sentimeter, lebar : satu sentimeter.
- Luka bakar pada bawah dagu, panjang : dua senti meter, lebar : dua sentimeter.
- Luka bakar pada leher bawah bagian tengah, diameter : tiga sentimeter.
- Luka lecet pada payudara kiri.
- Luka lecet di punggung belakang bagian tengah, diameter : lima sentimeter.
- Luka bakar pada lengan kanan atas, panjang : tiga sentimeter, lebar : tiga sentimeter.
- Luka bakar pada lutut kiri, diameter : tiga sentimeter.

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN.Pbm*



- Luka bakar pada tungkai kiri bawah, panjang : tiga belas sentimeter, lebar : tidak beraturan.
- Luka bakar pada pergelangan kaki kiri di tiga tempat :
  - ⇒ Di bawah ibu jari kaki kiri, diameter : satu koma lima sentimeter.
  - ⇒ Diantara jari kedua dan ketiga, diameter : satu koma lima sentimeter.
  - ⇒ Diantara jari keempat dan kelima, diameter : satu koma lima sentimeter.
- Luka lecet pada lutut kanan.
- Luka bakar betis kiri, panjang : lima sentimeter, lebar : satu sentimeter.
- Luka bakar betis kiri, panjang: lima sentimeter, lebar : dua sentimeter.
- Luka bakar betis kanan, panjang : delapan sentimeter, lebar : tiga sentimeter.
- Luka bakar pada pergelangan kaki kanan, panjang : satu sentimeter, lebar : satu sentimeter.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai antara keterangan saksi korban Murni yang menerangkan bahwa terdakwa telah memukulkan botol beling warna coklat yang berisikan air keras atau cuka parah bersesuaian dengan bukti surat Visum Et Repertum yang menerangkan bahwa bagian kepala saksi korban Murni ditemukan kemerahan pada bagian puncak kepala serta adanya luka bakar di beberapa bagian wajah saksi korban Murni yaitu di bagian dahi, kelopak mata, batang hidung, bawah dagu dan leher saksi korban Murni, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa memang memukulkan botol beling yang berisikan air keras atau cuka parah ke kepala saksi korban Murni.

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dipersidangan telah membantah bahwa terdakwa hanya menyiramkan air keras (cuka parah) kearah badan dan kaki saksi korban Murni dan tidak memukulkan botol yang berisi air keras (cuka parah) ke kepala saksi korban Murni akan tetapi terdakwa di persidangan tidak mampu membuktikan dalil bantahannya tersebut, karena saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh terdakwa di persidangan yaitu saksi Suhardi

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN.Pbm*





menerangkan bahwa saksi Suhardi tidak tahu apa-apa mengenai kejadian tersebut, selain itu Majelis Hakim menilai bahwa kalau memang terdakwa hanya menyiramkan air keras atau cuka parah kearah tubuh dan kaki saksi korban Murni sebagaimana keterangan terdakwa tersebut, maka tidak akan ditemukan luka bakar pada bagian wajah dan leher saksi korban Murni serta ditemukannya kemerahan pada bagian puncak kepala saksi korban Murni sebagaimana keterangan dalam bukti surat Visum Et Repertum tersebut, sehingga dengan demikian dalil bantahan terdakwa tersebut haruslah di tolak karena tidak berdasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Murni telah dilakukan secara **disengaja** dan/atau memang **dikehendaki** oleh terdakwa, baik dengan cara *menyadari akan perbuatan yang dilakukannya* sendiri maupun dengan cara *menghendaki timbulnya akibat* dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, yaitu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membeli sebotol air keras atau cuka parah untuk kemudian disiramkan ke saksi korban Murni, dan terdakwa mengetahui bahwa air keras atau cuka parah diperuntukkan untuk mengentalkan getah karet serta sangat berbahaya jika mengenai bagian tubuh manusia hal tersebut dapat diketahui dari adanya bekas luka bakar yang diderita oleh saksi korban Murni dan adanya kondisi rusak hancur atau bolong terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat, 1 (satu) helai baju jenis tanktop warna pink, 1 (satu) helai BRA warna pink akibat terkena siraman air keras / cuka parah tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengakibatkan luka kemerahan pada bagian puncak kepala dan luka bakar di beberapa bagian tubuh saksi korban Murni sebagaimana yang diterangkan dalam bukti Surat Visum et Repertum tersebut telah menimbulkan "**rasa sakit**" (**Pijn**) pada bagian kepala dan bagian wajah serta anggota tubuh yang lain pada saksi korban Murni, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana "**melakukan penganiayaan**" ini telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



**Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan Luka Berat”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Luka Berat adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 90 KUHP yaitu “ yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu : penyakit atau luka,yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya;...”.

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternative yang artinya apabila salah satu alternative unsur telah terbukti maka unsur pasal inipun dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi HR 23 Oktober 1923 disebutkan bahwa “pasal ini tidak menerangkan makna “luka berat”, hanya menyebutkan keadaan, yang oleh hakim harus dipandang sebagai demikian, tanpa mempersoalkan apakah menurut pengertian umum merupakan luka berat atau bukan. Hakim bebas untuk juga diluar hal-hal yang disebut dalam pasal ini, menentukan sebagai luka berat setiap luka badaniah, yang menurut pengertian umum diartikan sebagai demikian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta terdahulu dapat diketahui bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menyiramkan air keras atau cuka parah ke tubuh saksi korban Murni mengakibatkan saksi korban Murni tidak dapat beraktifitas seperti biasanya kurang lebih selama tiga bulan, dan sebagian besar luka-lukabakar yang diderita oleh saksi korban Murni sebagaimana yang disebutkan dalam bukti surat Visum Et Repertum tersebut sampai saat persidangan ini masih belum sembuh seperti sediakala dan masih banyak terdapat luka-luka bakar yang masih dirasakan nyeri oleh saksi korban Murni, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa saksi korban Murni menderita luka berat akibat perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengakibatkan luka berat” sebagaimana ketentuan pasal ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Aletrnatif Kesatu Primair telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN.Pbm*



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bisa mengakibatkan luka serius pada saksi Murni;
- Antara Terdakwa dengan saksi Murni belum ada perdamaian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Jili Mustopa Bin Suradi (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jili Mustopa Bin Suradi (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Pecahan botol beling warna coklat  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
  - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



- 1 (satu) helai baju jenis tanktop warna pink
- 1 (satu) helai BRA warna pink

**(dikembalikan kepada saksi korban Murni Binti Umar Salim)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, oleh kami WAHYU ISWARI,S.H.,M.Kn.selaku Hakim Ketua Majelis, YUDI DHARMA,S.H.,M.H. dan TRI LESTARI,S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh WAHYU ISWARI,S.H.,M.Kn. didampingi oleh YUDI DHARMA,S.H.,M.H. dan TRI LESTARI,S.H. tersebut dibantu oleh MIRSYA WIJAYA KUSUMA.S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulihserta dihadiri oleh M. ALKINDI,S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih sertaterdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**Dto**

**1. YUDI DHARMA,S.H.,M.H.**

**Dto**

**WAHYU ISWARI,S.H.,M.Kn.**

**Dto**

**2. TRI LESTARI,S.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**Dto**

**MIRSYA WIJAYA KUSUMA,S.H.**